



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**FEBI HARIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, Tanggal 2 Februari 1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, Alamat di Banuaran Gang Kenanga RT 001 RW 002, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Email [febihariani97@gmail.com](mailto:febihariani97@gmail.com), Nomor Rekening 0322382420 Bank Central Asia, Nomor Handphone: 081385330094

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang** bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Januari 2023 dalam register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 02 februari 1996 dengan nama Febi Hariani, sesuai dengan akta kelahiran no 444/ AK-L/VII-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga serta Buku Nikah orang tua pemohon tercantum nama orang tua pemohon NAZIMUDIN dan ibu DARMA HADIJAH, sehingga berbeda dengan nama orang tua pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama kedua orang tua pemohon dan tahun lahir pemohon yang tercantum pada akta

Hal 1 dari 6 Penetapan Perdata No. 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pencatatan sipil nomor 444/AK-L/VII-2010. Karna tahun lahir pemohon sama dengan tahun menikah orang tua pemohon;

- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua dan tahun lahir pemohon yang tercabtu pada kutipan akta kelahiran pemohon nomor 444/AK-L/VII-2010 yang mana nama orang tua pemohon disana tercantum NAZIMUDIN diganti/diubah menjadi NAZMUDDIN dan DARMA HADIJAH menjadi DARMA, tahun lahir 2 FEBRUARI 1996 menjadi 2 februari 1997. Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama orang tua dan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran nomor 444/ AK-L/ VII-2010 yang tercantum semula tertulis NAZIMUDIN menjadi NAZMUDDIN, DARMA HADIJAH menjadi DARMA dan tahun lahir 2 februari 1996 menjadi 2 februari 1997
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran nomor 444/AK-L/ VII-2010 nama orang tua dan tahun lahir pemohon yang tercantum disana NAZIMUDIN diganti menjadi NAZMUDDIN, DARMA HADIJAH menjadi DARMA dan tahun lahir 2 februari 1996 menjadi 2 februari 1997
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang** bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

**Menimbang** bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Nomor 16/16/IV1996, tanggal 2 April 1996, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 444/AK-L/VII-2010, atas nama Febi Hariani, tanggal 19 Juli 2010, selanjutnya disebut bukti P-2;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata No. 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Perbankan, Padang, tanggal 7 Mei 2016, atas nama Febi Hariani, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Padang, tanggal 1 Juni 2013, atas nama Febi Hariani, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371060402140001, atas nama Kepala Keluarga Darma, selanjutnya disebut bukti P-5;

**Menimbang** bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

**Menimbang** bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Abdullah Naibaho, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Nazmuddin dan Darma;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nazimudin dan Darma Hadijah;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1997, namun di dalam Akta Kelahirannya tertulis 2 Februari 1996;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua Pemohon dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
2. Yulia Fauziah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Nazmuddin dan Darma;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nazimudin dan Darma Hadijah;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1997, namun di dalam Akta Kelahirannya tertulis 2 Februari 1996;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama orang tua Pemohon dan tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

**Menimbang** bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata No. 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg



**Menimbang** bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang** bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud memohon untuk mengubah data kependudukan orang tuanya dari “Nazimudin” dan “Darma Hadijah” menjadi “Nazmuddin” dan “Darma” dan tahun lahir Pemohon dari tahun “1996” menjadi tahun “1997” di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

**Menimbang** bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Abdullah Naibaho dan Yulia Fauziah;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 dan keterangan saksi Abdullah Naibaho dan saksi Yulia Fauziah, nama orang tua Pemohon adalah “Nazmuddin” dan “Darma”;

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4, nama orang tua Pemohon adalah “Nazimudin” dan “Darma Hadijah”;

**Menimbang** bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan antara data yang ada di beberapa dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sehingga perbedaan tersebut akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan demikian maka Hakim berpendapat perlu ada perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon terkait dengan nama orang tua Pemohon tersebut;

**Menimbang** bahwa selanjutnya mengenai tahun lahir Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Menimbang** bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, tahun lahir Pemohon adalah “1996”;

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Naibaho dan saksi Yulia Fauziah, Pemohon lahir pada tahun “1997”;

**Menimbang** bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan alasan penggantian/perubahan nama orang tua dan tahun lahir adalah karena untuk keseragaman data yang ada, yang mana selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap tahun lahir Pemohon tidak ada perbedaan data dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini (termasuk dalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri/bukti surat P-1), sehingga Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengubah tahun lahir tersebut, karena terhadap seluruh dokumen tersebut sudah sesuai, yaitu tahun “1996”;

**Menimbang** bahwa keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abdullah Naibaho dan saksi Yulia Fauziah juga tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu bahwa Pemohon lahir pada tahun “1997”, bukan “1996”, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai tahun lahir Pemohon haruslah dikesampingkan atau ditolak;

**Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

**Menimbang** bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

**Menimbang** bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan sebagian, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama orang tuanya di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 444/AK-L/VII-2010, tanggal 19 Juli 2010, dari “Nazimudin” menjadi “Nazmuddin” dan “Darma Hadijah” menjadi “Darma”;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 Penetapan Perdata No. 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Hal 6 dari 6 Penetapan Perdata No. 7/Pdt.P/2023/PN.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)